



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN DELI SERDANG
JL. SUDIRMAN NO. 5 PHONE: 7952357 FAX: 7953662
LUBUK PAKAM KODE POS 20511

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 364 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL /PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA QORIAH FADHILAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan izin Operasional/ Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Qoriah Fadhilah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 477 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Persuratan Pada Raudhatul Athfal dan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Memperhatikan:** Surat Kepala Madrasah / Yayasan Nomor : 01/MI/YPQF/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 tentang Usul Penerbitan Izin Operasional/ Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Qoriah Fadhilah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA QORIAH FADHILAH.**
- Pertama** : Memberikan izin Pendirian / Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada:
1. Nama : **MADRASAH IBTIDAIYAH QORIAH FADHILAH**
 2. Alamat : **Jl. Tambak Bayan Dusun XVII Gang Amal**
 3. Kelurahan/Desa : **Saentis**
 4. Kecamatan : **Percut Sei Tuan**
 5. Kabupaten : **Deli Serdang**
 6. NSM : **111212070156**
 7. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN QORIAH FADHILAH**
 8. Alamat Yayasan : **Jl. Tambak Bayan Dusun XVII Desa Saentis
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**
 9. Akte Notaris : **NURLELUN, SH**
Nomor : 25 Tanggal : 10 Pebruari 2012

- Kedua** : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan /kurikulum yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara Madrasah lainnya.
- Ketiga** : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 31 Desember 2013
KEPALA,



ILHAMSYAH PASARIBU
NIP. 19670728 199503 1 002

Tembusan:

- Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Medan
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang
- Madrasah / Yayasan bersangkutan